

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Tangerang;

b. bahwa dengan...

b. bahwa dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dan keadaan darurat selama tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.343/Kep.244-Huk/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tangerang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa untuk...

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *junctis* Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 153 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa, serta ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

19. Peraturan...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintahan...

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana...

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp5.794.955.142.787,00 bertambah sebesar Rp477.213.226.207,00 sehingga menjadi Rp6.272.168.368.994,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah:

1. semula	Rp5.469.961.142.787,00
2. bertambah	Rp 266.709.941.530,00

jumlah pendapatan Daerah	
setelah perubahan;	Rp5.736.671.084.317,00

b. belanja Daerah:

1. semula	Rp5.794.955.142.787,00
2. bertambah	Rp 477.213.226.207,00

jumlah belanja Daerah	
setelah perubahan; dan	Rp6.272.168.368.994,00

c. pembiayaan Daerah:

1. semula	Rp 324.994.000.000,00
2. bertambah	Rp 210.503.284.677,00

jumlah belanja Daerah	
setelah perubahan.	Rp535.497.284.677,00

Pasal 3...

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	pendapatan asli Daerah:	
1.	semula	Rp2.495.225.022.097,00
2.	berkurang	(Rp 43.842.422.149,00)
jumlah pendapatan asli		
Daerah setelah perubahan		Rp2.451.382.599.948,00
b.	pendapatan transfer:	
1.	semula	Rp2.669.242.320.690,00
2.	bertambah	Rp 305.506.733.679,00
jumlah pendapatan transfer		
setelah perubahan; dan		Rp2.974.749.054.369,00
c.	lain-lain pendapatan Daerah yang sah:	
1.	semula	Rp 305.493.800.000,00
2.	bertambah	Rp 5.045.630.000,00
jumlah lain-lain pendapatan		
Daerah yang sah setelah		Rp 310.539.430.000,00
perubahan.		

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	pajak Daerah:	
1.	semula	Rp1.771.510.088.743,00
2.	berkurang	(Rp 3.950.000.000,00)
jumlah pajak		
Daerah setelah		Rp1.767.560.088.743,00
perubahan;		

b. retribusi...

b. retribusi Daerah:

1. semula	Rp 114.708.374.040,00
2. berkurang	(Rp 34.922.977.378,00)
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan;	<hr/> Rp 79.785.396.662,00

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1. semula	Rp 57.417.279.133,00
2. berkurang	(Rp 3.628.255.420,00)
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan; dan	<hr/> Rp 53.789.023.713,00

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:

1. semula	Rp 551.589.280.181,00
2. berkurang	(Rp 1.341.189.351,00)
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan.	<hr/> Rp 550.248.090.830,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat:

1. semula	Rp2.104.598.314.000,00
2. berkurang	(Rp 36.564.194.000,00)
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan; dan	<hr/> Rp2.068.034.120.000,00

b. transfer...

b. transfer antar-Daerah:

1. semula	Rp 564.644.006.690,00
2. bertambah	Rp 342.070.927.679,00
jumlah transfer	
antar-Daerah	Rp 906.714.934.369,00
setelah perubahan.	

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah:

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
jumlah pendapatan		
hibah setelah	Rp	0,00
perubahan;		

b. dana darurat:

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
jumlah dana darurat		
setelah perubahan;	Rp	0,00
dan		

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. semula	Rp 305.493.800.000,00
2. bertambah	<u>Rp 5.045.630.000,00</u>
jumlah lain-lain	
pendapatan sesuai	Rp 310.539.430.000,00
dengan ketentuan	
peraturan	
perundang-	
undangan setelah	
perubahan.	

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.	belanja operasional:	
1.	semula	Rp3.939.402.962.619,00
2.	bertambah	Rp 245.507.980.157,00
	jumlah belanja operasional	
	setelah perubahan;	Rp4.184.910.942.776,00
b.	belanja modal:	
1.	semula	Rp1.152.077.611.895,00
2.	bertambah	Rp 182.656.127.513,00
	jumlah belanja modal	
	setelah perubahan;	Rp1.334.733.739.408,00
c.	belanja tidak terduga:	
1.	semula	Rp 40.000.000.000,00
2.	bertambah	Rp 43.727.623.427,00
	jumlah belanja tidak terduga	
	setelah perubahan; dan	Rp 83.727.623.427,00
d.	belanja transfer:	
1.	semula	Rp 663.474.568.273,00
2.	bertambah	Rp 5.321.495.110,00
	jumlah belanja transfer	
	setelah perubahan.	Rp 668.796.063.383,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	belanja pegawai:	
1.	semula	Rp1.864.398.765.316,00
2.	bertambah	<u>Rp 79.964.163.688,00</u>
	jumlah belanja pegawai	
	setelah perubahan;	Rp 1.944.362.929.004,00

b. belanja...

b.	belanja barang dan jasa:		
1.	semula	Rp	1.573.559.307.593,00
2.	bertambah	Rp	180.610.436.375,00
	jumlah belanja		
	barang dan jasa	Rp	1.754.169.743.968,00
	setelah perubahan;		
c.	belanja bunga:		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah	Rp	0,00
	jumlah bunga		
	setelah perubahan;	Rp	0,00
d.	belanja subsidi:		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah	Rp	0,00
	jumlah subsidi		
	setelah perubahan;	Rp	0,00
e.	belanja hibah:		
1.	semula	Rp	488.021.389.710,00
2.	bertambah	(Rp	24.811.419.906,00)
	jumlah hibah		
	setelah perubahan;	Rp	463.209,969.804,00
f.	belanja bantuan sosial:		
1.	semula	Rp	13.423.500.000,00
2.	bertambah	Rp	9.744.800.000,00
	jumlah bantuan		
	sosial setelah	Rp	23.168.300.000,00
	perubahan;		

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah:

1. semula Rp 369.135.276.259,00

2. bertambah Rp 115.143.422.360,00

jumlah belanja
modal setelah Rp 484.278.698.619,00
perubahan;

b. belanja modal peralatan dan mesin:

1. semula Rp 157.500.874.517,00

2. bertambah Rp 18.917.461.744,00

jumlah belanja
modal peralatan dan Rp 176.418.336.261,00
mesin setelah
perubahan;

c. belanja modal bangunan dan gedung:

1. semula Rp 245.341.017.495,00

2. berkurang (Rp 21.604.422.554,00)

jumlah belanja
modal bangunan Rp 223.736.594.941,00
dan gedung setelah
perubahan;

d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan:

1. semula Rp 379.817.058.148,00

2. bertambah Rp 69.970.212.179,00

jumlah belanja
modal jalan, irigasi Rp 449.787.270.327,00
dan jaringan setelah
perubahan;

e.belanja...

e. belanja modal tetap lainnya:

1. semula	Rp	283.385.476,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>229.453.784,00</u>

jumlah belanja
modal tetap lainnya Rp 512.839.260,00
setelah perubahan;
dan

f. belanja modal aset tidak berwujud:

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

jumlah belanja
modal aset tidak berwujud setelah
perubahan. Rp 0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

1. semula	Rp	40.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>43.727.623.427,00</u>

jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan; dan Rp 83.727.623.427,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil:

1. semula	Rp	214.704.260.573,00
2. berkurang	<u>(Rp</u>	<u>4.212.114.754,00)</u>

jumlah belanja bagi
hasil setelah Rp 210.492.145.819,00
perubahan; dan

b. belanja...

b. belanja bantuan keuangan:

1. semula	Rp 448.770.307.700,00
2. bertambah	Rp 9.533.609.864,00
jumlah belanja	
bantuan keuangan	Rp 458.303.917.564,00
setelah perubahan.	

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:

1. semula	Rp 324.994.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp 210.503.284.677,00</u>
jumlah penerimaan	
pembiayaan setelah	Rp 535.497.284.677,00
perubahan; dan	

b. pengeluaran pembiayaan:

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
jumlah pengeluaran		
pembiayaan setelah	Rp	0,00
perubahan.		

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1. semula	Rp 324.994.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp 210.503.284.677,00</u>
jumlah sisa lebih	
perhitungan	Rp 535.497.284.677,00

anggaran tahun
sebelumnya setelah
perubahan;

b.pencairan...

b. pencairaan dana cadangan:

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

jumlah pencairan dana cadangan	Rp	0,00
-----------------------------------	----	------

setelah perubahan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00

jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan;	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
---	-----------	-------------

d. penerimaan pinjaman Daerah:

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00

jumlah penerimaan pinjaman Daerah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
--------------------------------------	-----------	-------------

setelah perubahan;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah:

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan; dan	Rp	0,00
--	----	------

f. penerimaan...

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00

jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan.	Rp	0,00
---	----	------

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan:

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00

jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan;	Rp	0,00
--	----	------

b. penyertaan modal Daerah:

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00

jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan;	Rp	0,00
---	----	------

c. pembayaran...

- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:
- | | | |
|--|----|------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/
(berkurang) | Rp | 0,00 |
| <hr/> | | |
| jumlah pembayaran
cicilan pokok utang
yang jatuh tempo
setelah perubahan; | Rp | 0,00 |
- d. pemberian pinjaman Daerah:
- | | | |
|--|----|------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/
(berkurang) | Rp | 0,00 |
| <hr/> | | |
| jumlah pemberian
pinjaman Daerah
setelah perubahan;
dan | Rp | 0,00 |
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- | | | |
|--|----|------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/
(berkurang) | Rp | 0,00 |
| <hr/> | | |
| jumlah pengeluaran
pembiayaan lainnya
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-
undangan setelah
perubahan. | Rp | 0,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
- a. Lampiran I, ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II, ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. Lampiran III, rincian perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. Lampiran IV, rekapitulasi perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil, dan subkegiatan beserta keluaran;
 - e. Lampiran V, rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI, rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII, sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII, sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX, daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

j. Lampiran...

- j. Lampiran X, laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan;
 - k. Lampiran XI, daftar pinjaman Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 26 Oktober 2021

BUPATI TANGERANG,

TTD

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

TTD

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN:
(4,52/2021)

